



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ASLI
2. Fotocopy Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maksimal 5 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima berkas fotocopy dan Asli Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Petugas loket melakukan verifikasi berkas. Jika sudah lengkap meneruskan kepada petugas register untuk di nomor
3. Petugas register mencatat berkas Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemohon dan memberikan stempel akan Pejabat yang menandatangani fotocopy Dokumen yang di Legalisir.
4. Pejabat menandatangani fotocopy dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di Legalisir.
5. Petugas loket menyerahkan fotocopy dokumen yang sudah di Legalisir beserta Aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotocopy Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah di Legalisir.

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. website : www.dukcapilmakassar.co.id
4. instagram : [dukcapil_makassar](https://www.instagram.com/dukcapil_makassar)
5. SKM (+)
6. e-mail : dukpilmks@yahoo.co.id